



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Bantul, ketentuan tarif air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 th 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan pada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
 - c. bahwa rencana penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Bantul telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Nomor 01/DP-PDAM/BTL/IV/2017, tanggal 28 April 2017, perihal Penyesuaian Tarif Air Minum pada PDAM Kabupaten Bantul, dan telah disosialisasikan kepada pelanggan berdasarkan Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat Nomor 02/BA/PDAM/BTL/2017, tanggal 18 Mei 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Air Minum pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991, Seri D Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

Besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kriteria penggolongan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul mengumumkan mulai diberlakukan ketentuan tarif dalam Peraturan Bupati ini kepada masyarakat pelanggan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Tarif air minum berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Tagihan Rekening Air Minum bulan Juli 2017 yang dibayarkan pada bulan Agustus 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 54

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



PRIMA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 54 TAHUN 2017
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN BANTUL

BESARAN TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK	JENIS PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN (M3)	TARIF AIR MINUM		
			TARIF 2017 (Rp./m3)	TARIF 2018 (Rp./m3)	TARIF 2019 (Rp./m3)
1	2	3	4	5	6
Kelompok I	1. Sosial Umum	0 – 10	2.000	2.200	2.400
		11 – 20	2.500	2.800	3.000
		> 20	2.900	3.200	3.500
	2. Sosial Khusus	0 – 10	2.250	2.500	2.700
		11 – 20	3.200	3.400	3.800
		> 20	3.800	4.100	4.500
Kelompok II	1. Rumah Tangga A1	0 – 10	2.500	2.750	3.000
		11 – 20	3.500	3.900	4.200
		> 20	4.000	4.400	4.800
	2. Rumah Tangga A2	0 – 10	4.100	4.500	4.900
		11 – 20	4.400	4.800	5.300
		> 20	4.900	5.400	5.900
Kelompok III	1. Rumah Tangga A3	0 – 10	4.500	4.950	5.400
		11 – 20	4.900	5.400	5.900
		> 20	5.300	5.800	6.300
	2. Rumah Tangga A4	0 – 10	5.200	5.600	6.150
		11 – 20	5.500	6.100	6.600
		> 20	5.900	6.500	7.100
	3. Rumah Tangga A5	0 – 10	5.800	6.300	6.900
		11 – 20	6.200	6.700	7.400
		> 20	6.500	7.200	7.800
	4. Rumah Tangga B1	0 – 10	4.200	4.600	5.050
		11 – 20	4.500	5.000	5.400
		> 20	5.000	5.500	6.000
	5. Rumah Tangga B2	0 – 10	4.700	5.100	5.550
		11 – 20	5.000	5.500	6.000
		> 20	5.400	6.000	6.500
	6. Instansi Pemerintah	0 – 10	4.100	4.500	4.900
		11 – 20	4.700	5.100	5.600
		> 20	5.300	5.800	6.300
Kelompok IV	1. Niaga Kecil	0 – 10	5.200	5.600	6.150
		11 – 20	5.800	6.300	6.900
		> 20	6.400	7.000	7.700
	2. Niaga Sedang	0 – 10	6.400	7.000	7.650
		11 – 20	7.000	7.700	8.400
		> 20	7.700	8.400	9.200
	3. Niaga Besar	0 – 10	7.700	8.400	9.150
		11 – 20	8.300	9.100	9.900
		> 20	9.000	9.800	10.700
	4. Industri Kecil	0 – 10	6.400	7.000	7.650
		11 – 20	7.000	7.700	8.400
		> 20	7.700	8.400	9.200

1	2	3	4	5	6
	5. Industri Sedang	0 – 10	7.700	8.400	9.150
		11 – 20	8.300	9.100	9.900
		> 20	8.900	9.800	10.700
	6. Industri Besar	0 – 10	8.900	9.800	10.650
		11 – 20	9.500	10.500	11.400
		> 20	10.200	11.100	12.200

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANTUL

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN
PDAM KABUPATEN BANTUL

A. KELOMPOK I

1. Sosial Umum

Yang termasuk dalam klasifikasi pelayanan pelanggan Sosial Umum adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum antara lain :

- a. Hidran Umum;
- b. Terminal Air;
- c. MCK/WC Umum;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Kamar Mandi Umum;

2. Sosial Khusus

Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Khusus adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana dari kegiatannya, antara lain :

- a. Yayasan Sosial;
- b. Sekolah Negeri /Swasta;
- c. Panti Asuhan;
- d. Rumah Sakit Pemerintah;
- e. PUSKESMAS

B. KELOMPOK II

1. RumahTangga A1 dan A2

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga A1dan A2 adalah pelanggan yang rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi sesuai dengan hasil scoring.

C. KELOMPOK III

1. RumahTangga A3, A4 dan A5 / Golongan Non Niaga

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga A3, A4 dan A5 adalah pelanggan yang rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi sesuai dengan hasil scoring.

2. RumahTangga B1 / Golongan Non Niaga

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga B1 adalah pelanggan rumah tangga A2 yang pada rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal juga terdapat usaha yang mendapatkan keuntungan

3. RumahTangga B2 / Golongan Non Niaga

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga B2 adalah pelanggan rumah tangga A3 yang pada rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal juga terdapat usaha yang mendapatkan keuntungan.

4. Instansi Pemerintah / Golongan Non Niaga

Yang termasuk dalam klasifikasi InstalasiPemerintah, antara lain:

- a. Instalasi / Lembaga / Kantor Pemerintah;
- b. Instalasi / Lembaga / Kantor TNI atau POLRI;
- c. Sarana Instalasi Pemerintah;
- d. Kolam Renang Umum milik Pemerintah;
- e. Asrama Pemerintah;

D. KELOMPOK IV

1. Niaga kecil / Golongan Niaga

Yang termasuk klasifikasi Niaga Kecil, antara lain:

- a. Toko Kecil;
- b. Pedagang Kecil;
- c. Kantor Pelayanan Jasa;
- d. Losmen / Penginapan;
- e. Bentuk Niaga Kecil lain yang Sejenis.

2. Niaga Sedang / Golongan Niaga

Yang termasuk klasifikasi Niaga Sedang, antara lain:

- a. Toko Menengah;
- b. Kantor Perusahaan Swasta;
- c. Dokter Swasta;
- d. Rumah Sakit Swasta kelas D;
- e. Gudang milik Perusahaan Swasta;
- f. Bentuk Niaga Sedang lain yang sejenis;

3. Niaga Besar / Golongan Niaga

Yang termasuk klasifikasi Niaga Sedang, antara lain:

- a. Toko Besar / Mall;
- b. Importir dan Eksportir;
- c. Ekspediter;
- d. Agen, Komisioner / Makelar;
- e. Pasar Swalayan;
- f. Rumah Sakit Swasta kelas A/B/C;

- g. Kolam Renang Swasta;
- h. Pompa Bensin;
- i. Distributor / Pedagang Besar;
- j. Bar, Diskotik, Café dan sejenisnya;
- k. Restaurant;
- l. Bengkel Besar;
- m. Bentuk Niaga Besar lainnya.

4. Industri Kecil / Golongan Industri

Industri yang termasuk kerjanya berjumlah 5 sampai 19 orang. Yang termasuk klasifikasi Industri Kecil adalah:

- a. Kerajinan Tangan Rumah Tangga Kecil;
- b. Konveksi Kecil;
- c. Peternakan Kecil;
- d. Bentuk Industri Kecil lainnya.

5. Industri Sedang / Golongan Industri

Industri yang menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Yang termasuk Industri Sedang antara lain:

- a. Kerajinan tangan rumah tangga Menengah;
- b. Konveksi Menengah;
- c. Peternakan Menengah;
- d. Bentuk Industri Menengah lainnya;

6. Industri Besar / Golongan Industri

Industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang. Yang termasuk Industri Besar antara lain:

- a. Pabrik Mobil / Karoseri;
- b. Pabrik Bahan Kimia;
- c. Perkayuan Besar;
- d. Konveksi Besar;
- e. Pabrik Minuman;
- f. Pabrik Es;
- g. Pabrik Semen;
- h. Hotel
- i. Bentuk Industri Besar lainnya.

E. Indikator penentuan klasifikasi golongan Pelanggan Rumah tangga sebagai berikut:

- a. Indikator daya listrik:
 - 1. Skor 0,20 : daya listrik 450 watt;
 - 2. Skor 0,40 : daya listrik 900 watt;
 - 3. Skor 0,60 : daya listrik 1.300 watt;
 - 4. Skor 0,80 : daya listrik 2.200 watt;
 - 5. Skor 1,00 : daya listrik lebih dari 2.200 watt;

b. Indikator luas bangunan:

1. Skor 0,20 : luas bangunan 0 - 21 m²
2. Skor 0,40 : luas bangunan 22 - 36 m²
3. Skor 0,60 : luas bangunan 37 - 100 m²
4. Skor 0,80 : luas bangunan 101 - 200 m²
5. Skor 1,00 : luas bangunan lebih dari 200 m²

c. Indikator kondisi bangunan:

1. Skor 0,20 :

Bangunan sangat sederhana berlantai tanah milik keluarga miskin yang memiliki kartu miskin dan sejenisnya.

2. Skor 0,40 :

Bangunan sederhana yang terbuat dari bambu, papan / kayu, kotangan atau ¹/₂ tembok, lantai tanah atau semen plester.

3. Skor 0,60 :

Bangunan baik yang terbuat dari dinding tembok, berlantai tegel, genting biasa.

4. Skor 0,80 :

Bangunan baik sekali yang terbuat dari dinding tembok, berlantai keramik, atap plafon.

5. Skor 1,00 :

Bangunan sangat baik sekali / bangunan mewah.

GOLONGAN PELANGGAN SESUAI HASIL SKORING :

1. Skor 0 – 0,6 : Rumah Tangga A1
2. Skor >0,6 – 1,2 : Rumah Tangga A2
3. Skor >1,2 – 1,8 : Rumah Tangga A3
4. Skor >1,8 – 2,4 : Rumah Tangga A4
5. Skor >2,4 – 3,0 : Rumah Tangga A5

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO